

## **Pengusaha Walet Kotim Makin Rajin Bayar Pajak Setelah Tarif Diturunkan**

**SAMPIT, PPOST** – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menurunkan tarif pajak sarang burung walet berdampak positif terhadap realisasi pendapatan asli daerah dari sektor ini. “Setelah tarif kita turunkan, pemasukan dari pajak sarang walet ini justru meningkat. Saya rasa, kebijakan ini menjadi solusi yang bisa diterima semua pihak sehingga pengusaha walet tidak terlalu merasa berat membayar pajak,” kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kotawaringin Timur, Marjuki, Jumat (1/11).

Pendapatan dari pajak sarang walet pada 2019 ini ditarget sebesar Rp 500 juta. Saat ini realisasinya sudah Rp 460 juta atau sekitar 92 persen dari target. Marjuki optimistis realisasi pajak sarang burung walet mampu mencapai, bahkan melampaui target. Fenomena positif sangat terlihat dengan meningkatnya kesadaran pengusaha sarang burung walet di Kotawaringin Timur untuk membayar pajak. Saat ini terdata ada sekitar 520 objek pajak bangunan budidaya sarang burung walet.

Pendataan terus dilakukan karena potensinya diperkirakan masih besar. Pemerintah daerah membuat kebijakan menurunkan tarif pajak sarang walet dari 10 persen menjadi 5 persen yang diberlakukan mulai Januari 2019. Dampaknya positif karena makin banyak pengusaha yang sadar membayar pajak. Penerapan pajak sarang walet diterapkan dengan asas ‘*self assessment*’ yakni wajib pajak menghitung, menetapkan dan menyetorkan sendiri pajak yang menjadi kewajiban mereka. Sistem ini bertujuan agar pengusaha bisa dengan kesadaran sendiri dan tidak terbebani dalam membayar pajak.

Selama ini budidaya sarang burung walet banyak terdapat di Kawasan selatan seperti Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan sekitarnya, namun akhir-akhir ini peningkatan terjadi di Kawasan utara seperti Kecamatan Parenggean dan sekitarnya.

“Untuk penyerahan surat tagihan, kami dibantu asosiasi pengusaha walet. Jadi pengusaha membayar melalui asosiasi, kemudian asosiasi yang berkoordinasi dengan kami. Saya rasa ini lebih efektif dibanding kami menagih satu per satu karena itu membutuhkan waktu, tenaga dan biaya dengan hasil yang belum tentu sebesar dibanding lewat asosiasi,” kata Marjuki. Marjuki menghimbau seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dan pajak yang terkumpul digunakan untuk membangun daerah sehingga manfaatnya juga dirasakan masyarakat secara luas. **(ant/P5)**

**Sumber Berita:**

1. Palangka Post, *Pengusaha Walet Makin Rajin Bayar Pajak*, Sabtu, 2 November 2019; dan
2. <https://kalteng.antarane.ws.com/berita/351528/pengusaha-walet-kotim-makin-rajin-bayar-pajak-setelah-tarif-diturunkan>, 1 November 2019.

**Catatan:**

Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, yang menjadi objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Namun, terdapat pengecualian terhadap objek pajak sarang burung walet, yaitu pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sedangkan, menurut pasal 57 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan subyek pajak dan wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, yang menjadi dasar pengenaan pajak sarang burung Wwalet adalah nilai/harga jual sarang burung walet. Nilai/harga jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara satuan harga pasar secara umum sarang burung walet dengan volume/jumlah sarang burung walet. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 5 % (lima persen). Adapun, besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 5 % (lima persen) dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai/harga jual sarang burung walet (perkalian antara satuan harga pasar secara umum sarang burung walet dengan volume/jumlah sarang burung walet).

Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau di tempat lainnya. Sarang burung walet yang akan dijual ke luar daerah, baik melalui jalur udara, darat, sungai maupun laut wajib dilengkapi rekomendasi dari satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) teknis dan asli tanda bukti lunas pembayaran pajak sarang burung walet yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, masa pajak sarang burung walet adalah jangka waktu yang terjadi pada saat setiap pengambilan atau untuk setiap panen. Pajak Sarang Burung Walet terutang terjadi sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.